



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i2.2079>

Vol. 9 No. 2 (2026)
pp. 3320-3333

Research Article

Kremasi Dalam Perspektif Islam: Pelaksanaan Kremasi Di Jakarta

Aisyah Khoniwardah¹, Ari Hasbya Rahmatika², Rindi Rahmawati F.T.N³,
Zaidatul Hidayah N.A⁴

1. Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin

E-mail: aisyahqoniwardah@gmail.com 

2. Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin

E-mail: arihasbya@gmail.com

3. Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin

E-mail: rindi.rftn@gmail.com

4. Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin

E-mail: zaidatullhidayahna@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 25, 2026

Accepted : July 12, 2026

Revised : June 27, 2026

Available online : August 3, 2026

How to Cite: Aisyah Khoniwardah (2026) "Cremation in an Islamic Perspective: Cremation Practices in Jakarta", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 3320–3333. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.2079.

Cremation in an Islamic Perspective: Cremation Practices in Jakarta

Abstract. This research argues that cremation is not only problematic from a religious aspect, but also from an economic aspect. The limited number of burial plots and the high monthly cost of renting land are the main factors in the increase in cremation rates in Indonesia. Some of it is also due to traditions and customs.

This research uses qualitative methods with a theoretical approach viewed from legal and economic aspects. Various scientific articles and books have been analyzed to understand how cost considerations and land limitations influence people in carrying out cremation, as well as how Islamic law views cremation.

Keywords: Cremation, Burial, Islam.

Abstrak. Penelitian ini beragumen bahwa kremasi bukan hanya memperlumahkan dari aspek keyakinan tetapi juga dari aspek ekonomi. Sempitnya lahan pemakaman serta tingginya biaya bulanan sewa tanah menjadi faktor utama kenaikan angka kremasi di Indonesia. Sebagian juga karena faktor tradisi dan adat istiadat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan teori yang ditinjau dari aspek hukum dan aspek ekonomi. Berbagai artikel ilmiah dan buku telah dianalisis untuk memahami bagaimana pertimbangan biaya dan keterbatasan lahan mempengaruhi masyarakat dalam melakukan kremasi, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kremasi.

Kata Kunci : Kremasi, Penguburan, Islam.

PENDAHULUAN

Kremasi nampaknya menjadi salah satu sarana alternatif masa kini yang ternyata mulai dipertimbangkan oleh banyak agama termasuk oleh agama Kristen.¹ Selain Kristen, agama lain yang mendukung kremasi, antara lain; Hindu, Budha, dan Konghucu. Akan tetapi tidak semua denominasi kekristenan menyetujui praktik kremasi ini,² bahkan menurut Pramudya lebih banyak yang menolak daripada yang menerimanya. Tradisi kremasi merupakan budaya peninggalan masyarakat Tionghoa di Indonesia.³ Menurut Bapennas DKI Jakarta, angka pertumbuhan penduduk DKI Jakarta terus meningkat 10.3% pertahunnya dan kematian warga juga meningkat 10%.⁴

¹ Wahyu Pramudya, "Analisis Pola Hermeneutik Jusuf B. S., H. L. Senduk Dan Herlianto Tentang Pandangan Alkitab Terhadap Kremasi," 2007, hlm. 231, <http://repository.seabs.ac.id/handle/123456789/159>.

²Adriaan MF Wakkary, Ratri Kusuma Wijaya, dan Madha Lena Agustin, "Kajian Teologis Terhadap Kremasi Dan Implikasinya Bagi Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel Malang," *In Theos : Jurnal Pendidikan Dan Theologi* 1, no. 1 (18 Maret 2021): hlm. 2, <https://doi.org/10.56393/intheos.viii.170>.

³ Maura Rosita Hafizha, "Menggali Asal-usul Kremasi yang Ada Dari Ribuan Tahun Lalu," *detikbali*, diakses 23 Oktober 2024, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6578717/menggali-asal-usul-kremasi-yang-ada-dari-ribuan-tahun-lalu>.

⁴ Deanna Deanna dan Maria Veronica Gandha, "Fasilitas Kematian Bawah Tanah : Narasi Sebagai Pendekatan Desain Arsitektur," *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)* 1, no. 2 (26 Januari 2020): 1325, <https://doi.org/10.24912/stupa.vii.2.4476>.

Penggunaan kremasi sebagai persemayaman orang meningkat dari hari ke hari. Trend kremasi ini terjadi di Jakarta, dilakukan di Krematorium Cilincing, Jakarta Utara. Salah satu faktor utama masyarakat sekarang lebih memilih kremasi daripada penguburan adalah faktor ekonomi, dimana kremasi merupakan proses yang sangat singkat dan tidak memerlukan biaya yang banyak sedangkan penguburan pada jenazah memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar.⁵ Data spesifik mengenai jumlah kremasi yang telah dilakukan di Krematorium Cilincing, Jakarta Utara puncaknya saat Covid-19 pada 19 Juli 2021 berkisar 11 jenazah setiap harinya.⁶ Kremasi menjadi alternatif bagi penganut agama selain Islam karena beberapa faktor yaitu; Penghormatan dan tradisi, faktor ekonomi, keterbatasan lahan, dan pandangan agama yang fleksibel.⁷ Sudut pandang Islam melihat kremasi sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keagamaan dan etika yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dalam agama Kristen, kremasi tidak dianggap sebagai pilihan tradisional, akan tetapi diperbolehkan. Beberapa poin mengenai sudut pandang Kristen terhadap diperbolehkannya kremasi adalah tidak ada larangan di kitab mereka,⁸ fleksibilitas dalam praktik,⁹ dan pilihan keluarga.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif-deskriptif, yaitu penelitian yang menyampaikan fakta dengan cara mendeskripsikan dari apa yang telah diperoleh kemudian menuliskan laporan dari pandangan kami dimana cukup menggambarkan subjek objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, kami menjadikan Krematorium Cilincing sebagai subjek penelitian untuk menjelaskan penelitian yang ada tanpa melakukan manipulasi data variabel yang diteliti.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian tentang kremasi ini sebelumnya sudah dikaji oleh beberapa peneliti, diantaranya oleh Griselda Sabandar yang membahas tentang persepektif agama terhadap cara penguburan dan dampaknya terhadap lingkungan. Dia menerangkan bahwa penguburan memiliki dampak negatif diantaranya dianggap sebagai sumber pencemaran tanah dan air tanah yang berasal dari tempat pemakaman tidak memiliki sistem pengolahan limbah yang baik dari proses penguraian jenazah. Sedangkan dampak negatif dari kremasi diantaranya dapat menimbulkan racun berupa merkuri dan gas emisi dari proses pembakaran jenazah.

⁵ Theresia Theresia, Angelica Angelica, dan Flinn Nickola Susantyo, "Pandangan Masyarakat Hokkian Jakarta Barat Terhadap Makna Dan Tata Cara Perayaan Cheng Beng," *Jurnal Sinestesia* 13, no. 2 (7 November 2023): 1159–70.

⁶ Kompas Cyber Media, "Krematorium Cilincing Sudah Kremasi 75 Jenazah Pasien Covid-19," KOMPAS.com, 28 Juli 2021, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/28/18563891/krematorium-cilincing-sudah-kremasi-75-jenazah-pasien-covid-19>.

⁷ "T1_712012010_Isi.pdf," hlm. 2, diakses 23 Oktober 2024, https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/13399/5/T1_712012010_Isi.pdf.

⁸ "Apa Kata Alkitab tentang Kremasi?," JW.ORG, diakses 23 Oktober 2024, <https://www.jw.org/id/ajaran-alkitab/pertanyaan/alkitab-tentang-kremasi/>.

⁹ "refrensi 1," t.t., hlm. 266.

Wahyu Pramudya juga menuliskan artikel yang berjudul “Analisis Pola Hermeneteutik Jusuf B. S., H. L. Senduk dan Herlianto tentang pandangan Alkitab terhadap Kremasi”. Didalam artikel tersebut, dia membahas tentang pandangan Jusuf, Senduk, dan Herlianto kemudian mengaitkan bagaimana mereka menghasilkan pandangan tersebut dari teks-teks Alkitab.

Sedangkan Louis Nelson dan Olga Nauli menuliskan artikel yang menjelaskan tentang konsep Healthy Grieving yang memiliki tujuan untuk menuntun proses berduka agar menjadi proses yang lebih sehat dengan menyediakan pemakaman tanaman atau “tree pod burial” dan menyediakan ruang upacara pemakaman yang lebih personal.

Wakkary juga membahas tentang kremasi pada artikelnya berjudul, “Kajian Teologis terhadap Kremasi dan Implikasinya bagi Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel Malang” yang menerangkan bahwa kremasi dalam alkitab selalu digunakan sebagai tanda murka Allah dan umatNya. Dia juga memaparkan bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin meningkat menjadi faktor berkurangnya lahan untuk pemakaman, selain itu proses kremasi jauh lebih mudah dan praktis membuat masyarakat cenderung memilih kremasi daripada pemakaman tanah atau penguburan.

Kajian diatas belum membahas tentang pandangan ulama kontemporer terhadap kremasi, untuk itu penelitian ini akan mengkaji; 1. Sejarah dan Perkembangan Kremasi di Indonesia, 2. Faktor Meningkatnya Kremasi, 3. Pelaksanaan Kremasi di Jakarta, 4. Kremasi dalam berbagai perspektif agama, 4. Kremasi dalam perspektif Islam, 5. Hukum Kremasi, dan 6. Perbandingan antara Kremasi dan Penguburan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Perkembangan Kremasi

Kremasi adalah praktek penghilangan jenazah manusia dengan cara membakarnya, dan biasanya dilakukan di Krematorium.¹⁰ Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kremasi adalah praktik penghilangan jenazah manusia setelah meninggal dengan cara pembakaran dalam tungku panas untuk mereduksi jasad menjadi senyawa kimia dasar, yakni, gas, abu, dan fragmen mineral.¹¹

Para Arkeolog percaya bahwa kremasi telah diketemukan di abad zaman batu, sekitar tahun 3000 SM. Diperkirakan dilakukan di daratan Eropa atau Timur Tengah. menyatakan bahwa kremasi sudah ada sejak tahun 800 SM di Yunani dan tahun 600 SM di Roma. Profesor Brunetti, orang Italia pada tahun 1870 mengembangkan ruang kremasi modern yang pertama. Hal ini memicu perkembangan kremasi di Eropa dan Amerika Utara, akan tetapi di tahun 1886 Gereja Katolik Roma secara resmi melarang kremasi jenazah.¹²

¹⁰ Hoeve Van, *Ensiklopedi Indonesia*, Ichtiar Baru, hlm. 183.

¹¹ “Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia.pdf,” hlm. 760, diakses 30 Oktober 2024, <https://perpus.unimus.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia.pdf>.

¹² Fitrianti, P. *Filosofi Pemakaman dan Kremasi dalam Gereja Roma Katolik (Studi Kasus di Rumah Duka dan Krematorium Oasis Lestari Kota Tangerang)* (Bachelor's thesis)

Pada pendapat lain, dikatakan juga budaya kremasi muncul sejak zaman Yunani kuno. Pada saat itu, pembakaran dilakukan di ruang terbuka dan mayat langsung diletakkan di atas tumpukan kayu. Sejak 1000 tahun sebelum Masehi, pembakaran jenazah merupakan kebiasaan umum bangsa Jerman, dibuktikan dengan penemuan periuk-periuk berisi abu jenazah dari zaman perunggu. Pada awal abad ke-19, kremasi menjadi populer dilakukan dengan cara modern yaitu proses pembakaran dalam tungku kremasi dimana jenazah tidak langsung bersentuhan dengan api.¹³

Kegiatan kremasi telah dikenal di Indonesia, kemungkinan bersamaan dengan masuknya agama Hindu di Indonesia. Agama Hindu masuk di Indonesia baru diketahui pada abad ke-4 Masehi dengan ditemukannya 7 buah Yupa peninggalan kerajaan Kutai. Tempat pembakaran mayat keluarga raja-raja Majapahit ditemukan berupa candi Brahu di Trowulan.¹⁴

Faktor Meningkatnya Kremasi

Menurut Farhan, pertambahan penduduk yang terus meningkat, yang disebabkan oleh faktor kelahiran maupun faktor urbanisasi, secara tidak langsung menyebabkan angka kematian yang meningkat. Oleh karena itu, kebutuhan lahan pemakaman akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang begitu pesat.¹⁵ Namun jika dilihat dari data jumlah angka kematian di Indonesia berdasarkan perhitungan Angka Kematian Kasar yang dilakukan oleh Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) bahwa dari tahun 2003 tercatat sebanyak 767.740 kematian, sedangkan menurut Parameter Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Katalog BPS 2101018 tentang proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2010-2035 jumlah angka kematian pada 2010 mencapai 1524,1 dan tahun 2035 mencapai 2683,6. Itu berarti menandakan bahwa adanya peningkatan jumlah kematian dari tahun ke tahun membuat kebutuhan akan lahan pemakaman meningkat.

Kecenderungan gaya hidup masyarakat yang semakin modern merupakan faktor lain yang harus dipertimbangkan dan dipikirkan sehubungan dengan masalah keterbatasan lahan. Gaya hidup masyarakat terus berubah sejalan dengan arus globalisasi dan tidak dapat dipungkiri, karena kesibukan serta kemajuan teknologi, masyarakat akan cenderung berpikir praktis dan ekonomis.¹⁶

Selama beberapa dekade, lahan di banyak kota Asia, terutama kota-kota besar, telah berubah untuk mengatasi peningkatan keterbatasan lahan, kematian, dan praktik penguburan. Perubahan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah ruang yang digunakan untuk orang yang telah meninggal dunia, sehingga lebih banyak lahan yang bisa digunakan untuk orang yang masih hidup. Penggunaan Columbarium dan penguburan tradisional telah mengalami perubahan yang signifikan (Kong, 2012). Jumlah penduduk

¹³ MK Wardhani, 2016. Landasan Konseptual Perencanaan Dan Perancangan Krematorium Sankhara Anicca Dengan Pendekatan Prinsip Hierarki Profan-Sakral Di Yogyakarta (*Doctoral dissertation, UAJY*), hlm. .

¹⁴ Josias Defghi Sumangkut, Dr Judy O Waani, Dan Hendriek H Karongkong, "Krematorium Modern di Kawasan Reklamasi Boulevard," hlm. 113.

¹⁵ Kartini Kartini, Nur Syam As, dan Fadhil Surur, "Analisis Ambang Batas Lahan Pemakaman di Kota Makassar," *Jurnal Planoeearth* 4, no. 2 (28 November 2019): 81, <https://doi.org/10.31764/jpe.v4i2.1025>.

¹⁶ Krematorium Modern di Kawasan Reklamasi Boulevard." Hlm. 112.

yang terus meningkat juga menyebabkan peningkatan jumlah kematian, sehingga membutuhkan lebih banyak ruang untuk ruang pemakaman. Ketidakseimbangan antara jumlah kematian dan jumlah ruang pemakaman yang tersedia menimbulkan beberapa masalah terkait ruang pemakaman. (Planoeearth & Ummat, 2019).¹⁷

Secara khusus, pilihan melakukan proses kremasi dipengaruhi oleh data jumlah kematian di Indonesia yang berdasarkan perhitungan Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR) turun dari sekitar 21,0 per 1000 penduduk pada awal proyeksi menjadi 14,0 per 1000 penduduk pada akhir periode proyeksi, sedangkan Angka Kematian Kasar (Crude Dead Rate/CDR) naik dari 6,4 per 1000 penduduk menjadi 8,8 per 1000 penduduk dalam kurun waktu yang sama, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) melalui katalog BPS 2101018 tentang Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2010-2035 jumlah angka kematian pada tahun 2010 mencapai 1524,1 dan pada tahun 2035 akan mencapai 2683,6. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kematian terus meningkat, yang berarti kebutuhan akan lebih banyak ruang pemakaman. Pada tahun-tahun mendatang, kremasi akan menjadi solusi untuk masalah kekurangan ruang pemakaman.¹⁸

Secara ekonomi, kremasi akan jauh lebih murah daripada proses pemakaman. Semua tanggung jawab yang terkait dengan jenazah diselesaikan pada hari yang sama setelah proses kremasi, tanpa perlu mempertimbangkan biaya yang diperlukan untuk perpajakan sewa tanah pemakaman. Jika dilihat dari segi efisiensi waktu dan tempat, proses kremasi jauh lebih menguntungkan daripada proses pemakaman. Setelah dikremasi, abu yang tersisa tidak lagi membutuhkan ruang penyimpanan kecuali jika dari pihak keluarga berkenan dan dengan pembakaran normal, proses kremasi hanya memakan waktu 6 jam dari persiapan sampai perabuan jasad.¹⁹

Pelaksanaan Kremasi di Jakarta

Krematorium saat ini menjadi pilihan sebagai tempat peristirahatan bagi sebagian orang untuk mengkremasi jasadnya ataupun keluarganya. Di Jakarta, terdapat salah satu krematorium yang terkenal ialah Krematorium Cilincing, tepatnya di Jakarta Utara. Krematorium berdiri sejak tahun 1975, dan menjadi tempat pembakaran jenazah terbesar di Jakarta. Krematorium ini berukuran sekitar 5 hektar yang berada satu kompleks dengan Pura Segara, dan berlokasi di pinggiran Cilincing, tepat berada di sisi laut lepas yang dibatasi tembok setinggi 10 meter dari bangunan.

Cecep Rukhikmah selaku Pengurus Tata Usaha Krematorium Cilincing menyatakan bahwa di krematorium ini memiliki dua proses kremasi, yaitu dengan mesin dan tungku kayu. Jika kremasi kayu membutuhkan waktu 2 hingga 3 jam, kremasi oven hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Selain itu, Cecep juga menjelaskan bahwa jenazah yang dikremasi bukan hanya jasad yang masih utuh, di tempat ini juga menerima kerangka atau galian dari kuburan.

¹⁷ Sri Arta Utami Nofitasari dan Suwandi Supatra, "Pemakaman Vertikal sebagai Tipologi Baru," *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)* 4, no. 1 (17 Mei 2022), hlm. 283.

¹⁸ Deta Indrayani, Rusfina Widayati, dan Ery Budiman, "Perencanaan Krematorium dan Kolumbarium Modern Kota Samarinda" 5 (2021): hlm. 1-6.

¹⁹ Deanna Deanna dan Maria Veronica Gandha, "Fasilitas Kematian Bawah Tanah : Narasi Sebagai Pendekatan Desain Arsitektur," *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)* 1, no. 2 (26 Januari 2020): hlm. 1325-1338, <https://doi.org/10.24912/stupa.vii2.4476>.

Di krematorium Cilincing ini juga menyediakan tempat penitipan abu jenazah bagi yang ingin menyimpannya, biasanya yang melakukan kremasi disini merupakan penganut agama Hindu, Buddha, Kristen baik Protestan ataupun Katholik. Adapun biaya kremasi jenazah tradisional dengan kayu dihargai Rp 3.915.000, sementara kremasi modern dengan oven dihargai 4.685.000. selain itu, pengelola menyediakan layanan kapal bagi keluarga yang berniat melarungkan jenazah yang dikremasi ke Teluk Jakarta. Dengan segala kelengkapan fasilitasnya, tidak sedikit orang datang dari sekitar Jabodetabek memakai kremasi di Krematorium Cilincing untuk membawa anggota keluarganya yang sudah meninggal dunia.²⁰

Kremasi dalam Berbagai Perspektif Agama

Di Indonesia terdapat beberapa agama yang diakui secara resmi dan pandangan mereka terhadap praktik kremasi bervariasi.

A. Agama Islam

Di dalam Islam, mayoritas ulama' sepakat bahwa kremasi tidak diperbolehkan. Mereka percaya bahwa tubuh harus dikuburkan dengan cara yang layak dan sesuai dengan ajaran agama. Pemakaman tanah dianggap sebagai tradisi yang menghormati dan menghargai martabat manusia.²¹ Sejarah penguburan pertama dalam Islam dikisahkan pada peristiwa pembunuhan Habil oleh Qabil dimana Qabil sebelumnya tidak mengerti apa yang seharusnya ia lakukan ketika mendapati saudaranya meninggal. Kemudian Allah utus burung gagak yang menggali tanah dengan cakarnya agar diperlihatkan kepadanya bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudara yang baru saja dibunuhnya. Hal ini diberitakan pada al Qur'an pada surat Al Maidah ayat 31. Pada ayat ini dijelaskan bahwa pemakaman tanah adalah satu-satunya metode penanganan jenazah dalam islam, tetapi terdapat pengecualian untuk jenazah yang meninggal di laut ataupun meninggal karena penyakit yang bersifat menular.²²

B. Kristen dan Katholik

Gereja Katholik menganggap kremasi tidak bertentangan dengan ajaran Gereja karena tidak menghalangi kuasa Allah untuk membangkitkan orang mati. Kremasi diperbolehkan dalam ajaran Gereja Katholik asal dengan penghayatan yang sama kepada jenazah, yaitu bahwa sesudah kematian identitas kita tidak lenyap setelah kematian, dan kita tidak menantikan kebangkitan orang mati.²³

Umat Kristen tidak memiliki perintah alkitabiah yang melarang atau mendukung kremasi. Pada akhirnya, pilihan itu tergantung pada pihak keluarga. Sedangkan menurut kebudayaan pada zaman Alkitab, penguburan di dalam gua, di dalam tanah, atau di dalam

²⁰ Kompas Media, "Menengok Krematorium Cilincing, Tempat Kremasi Jenazah yang Berdiri sejak 1975 Halaman all," KOMPAS.com, 30 November 2022.

²¹ "Louis Nelson Nathaniel dan Olga Nauli Komala, "Healthy Griefing dalam Alur Narasi Spasial sebagai Pendekatan Perancangan Rumah Duka dan Krematorium Cilincing, Jakarta." hlm. 265.

²² MK Wardhani, 2016. Landasan Konseptual Perencanaan Dan Perancangan Krematorium Sankhara Anicca Dengan Pendekatan Prinsip Hierarki Profan-Sakral Di Yogyakarta (*Doctoral dissertation, UAJY*), hlm. 2.

²³ Griselda Sabandar dkk., "Perspektif Agama Terhadap Cara Penguburan dan Dampaknya Terhadap Lingkungan," hlm. 12.

makam, adalah metode umum makam, gua, atau di dalam tanah merupakan metode umum untuk menyingkirkan jenazah.²⁴

C. Hindu

Kremasi adalah ritual yang umum dalam agama Hindu. Mereka percaya bahwa dengan membakar tubuh, jiwa akan melepas melepaskan diri dari siklus kelahiran dan kematian. Kremasi dianggap sebagai transisi jiwa menuju kehidupan baru.²⁵ Dalam agama Hindu, menganut kepercayaan bahwa manusia hidup ditentukan oleh karmanya dimana membawa bekas-bekas masa lalu atau biasa disebut reinkarnasi, dan mereka percaya bahwa orang yang meninggal secepatnya harus dikembalikan ke asalnya. Dan dalam hal ini proses pengembalian jasad yang paling cepat adalah menggunakan metode pembakaran. Tata cara penanganan jenazah menurut agama Hindu adalah:

1. Memandikan mayat
2. Memendam mayat
3. Upacara Ngaben: penyelesaian terhadap badan orang yang meninggal dunia, yang memiliki tujuan untuk mengembalikan unsur-unsur jasmani kepada asalnya, yaitu Panca Mahabhuta (Tulang belulang, darah, panas badan, nafas, dan rongga dada) yang ada di Bhuwana Agung (alam semesta).²⁶

D. Budha

Dalam agama Buddha, kremasi sering kali dilakukan sebagai bagian dari rangkaian ritual pemakaman yang unik. Meskipun kremasi telah menjadi bagian dari agama Buddha sejak awal, tradisi dan budaya Buddhis yang berbeda mungkin memiliki kekhasan dan variasi yang berbeda dalam praktik ini. Tradisi Buddha tertentu lebih menyukai penguburan di tanah daripada kremasi.²⁷

E. Konghuchu

Dalam tradisi Konghuchu, kebanyakan dari penganutnya memilih pemakaman karena tidak ada anjuran terkait kremasi yang dijelaskan di kitab suci mereka, akan tetapi kremasi dilakukan sesuai dengan pesan dari almarhum sebelum meninggal atau keputusan adat istiadat yang dipegang. Pandangan terhadap kremasi cenderung positif. Keluarga diharapkan untuk menghormati dan mengenang leluhur dengan cara yang baik dan terhormat. Dalam agama ini, kremasi dianggap sebagai metode pemakaman yang dapat diterima dengan baik.

Umat Konghuchu memiliki keyakinan bahwa setelah kematian masih ada kehidupan dan dalam lingkaran samsara berlaku;²⁸

1. Adanya reinkarnasi bagi semua manusia yang meninggal (cut sie).
2. Adanya hokum karma bagi semua perbuatan manusia (ko kut).

²⁴ Perspektif Agama terhadap Cara Penguburan dan Dampaknya., hlm. 13.

²⁵ Healthy Griefing dalam Alur Narasi Spasial sebagai Pendekatan Perancangan Rumah Duka dan Krematorium Cilincing, Jakarta., hlm. 265.

²⁶ "Landasan Konseptual Perencanaan Dan Perancangan Krematorium Sankhara Anicca Dengan Pendekatan Prinsip Hierarki Profan-Sakral Di Yogyakarta", (*Doctoral dissertation, UAJY*), hlm. 5.

²⁷ Griselda Sabandar dkk., "Perspektif Agama Terhadap Cara Penguburan dan Dampaknya Terhadap Lingkungan," t.t., hlm. 15.

²⁸ "Tradisi Upacara Pemakaman & Kematian – Budaya Tionghoa," 14 Agustus 2011, <https://www.budaya-tionghoa.net/2011/08/tradisi-upacara-pemakaman-kematian/>.

3. Leluhur yang sudah meninggal sewaktu-waktu dapat diminta datang untuk dijamu (Ce'ng be'ng).

Kremasi dalam Perspektif Islam

Dalam ajaran Agama Islam, menggunakan peti tanpa uzur untuk mengubur jenazah, hukumnya makruh karena praktik itu terbilang bid'ah. Lain halnya dengan keadaan yang menuntut penggunaan peti. Ulama menyatakan dalam Kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj karya Ibnu Hajar Al-Haitami, mengatakan: "Menurut kesepakatan ulama, makruh hukumnya mengubur jenazah dalam peti, karena termasuk bid'ah, kecuali jika ada uzur, seperti di tanah yang lembab atau gembur berair atau adanya binatang buas yang akan menggaliya walaupun sudah padat dan tidak akan bisa terlindungi kecuali dengan dimasukkan dalam peti, atau jenazah perempuan yang tidak punya mahram. Dalam hal ini maka diperbolehkan menggunakan peti mati untuk kemaslahatan, bahkan bila diperkirakan ada binatang buas, maka hukumnya menjadi wajib." Dalam ajaran Agama Islam hal tersebut diperbolehkan asal untuk kemaslahatan. Yaitu, apabila jenazah dikuburkan di tanah yang lembab dan berair atau adanya binatang buas, atau juga karena jenazah wanita yang tidak punya mahram.²⁹

Kremasi dianggap oleh Agama Islam sebagai praktik najis. Umat Islam dilarang menyaksikan peristiwa maupun mengikuti kegiatan kremasi atau bahkan menyatakan persetujuannya. Upacara pemakaman bagi umat Islam ditentukan oleh hukum Ilahi, dan mereka harus menguburkan jenazah secepat mungkin, sebaiknya pada hari kematian, kecuali ada alasan kuat untuk penundaan, seperti tindakan kriminal. Penolakan ini didasarkan pada keyakinan bahwa ubuh harus diperlakukan dengan rasa hormat yang sama baik dalam kehidupan maupun kematian. Pembakaran jenazah tidak diperbolehkan sesuai hadis Rasulullah Muhammad Shallallohu 'Alaihi Wasallam "Janganlah jenazah itu diiringi musik dan api".³⁰

Dr. Nashr Farid Washil, salah seorang mufti Darul Ifta, mencoba menjawab masalah praktik kremasi dan penyebaran debu kremasi tanpa wadah tertentu. Menurutnya, ulama tidak berbeda pendapat perihal kehormatan dan kemuliaan manusia ketika hidup dan saat wafat sebagaimana isyarat Surat Al-Isra ayat 70, "Sungguh, kami telah muliakan anak Adam." Salah satu bentuk kehormatan untuk manusia setelah wafat, kata Dr Washil, adalah pemakamannya di liang lahat atau kubur dengan tata cara syariat yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad Shallallohu 'Alaihi Wasallam. Tradisi ini terus berlangsung kepada generasi sahabat, tabi'in, dan umat Islam hingga hari ini.

فلا يجوز بحال إحراق جثث موتى المسلمين ولم يُعرف الحرق للجثث إلا في تقاليد المجوس
وقد أمرنا بمخالفتهم فيما يصنعون مما لا يوافق شريعتنا الغراء. ومما سبق يعلم الجواب عن السؤال

²⁹Sabandar dkk., "Perspektif Agama Terhadap Cara Penguburan dan Dampaknya Terhadap Lingkungan," t.t., hlm. 13.

³⁰ Perspektif Agama Terhadap Cara Penguburan dan Dampaknya Terhadap Lingkungan,, hlm. 14.

Artinya, "Praktik kremasi jenazah umat Islam tidak boleh dalam keadaan apapun. Kremasi tidak dikenal kecuali dalam tradisi Majusi. Sedangkan kita diperintahkan untuk menyalahi apa yang mereka lakukan, yaitu praktik yang tidak sesuai dengan syariat kita yang mulia."

Pada 29 Juli 1953, Fatawa Al-Azhar melalui Husnaini M Makhluף telah mengeluarkan fatwa serupa bahwa kremasi untuk jenazah muslim tidak diperbolehkan menurut syariat. Pada prinsipnya, praktik apa pun yang dapat menyakiti terhadap jenazah manusia selain pemakaman tidak diperbolehkan. Hal ini menunjukkan betapa besarnya penghormatan Islam terhadap manusia, baik ketika hidup, maupun sesudah wafat sebagaimana hadits riwayat Abu Dawud berikut ini:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكْسْرِهِ حَيًّا
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ

Artinya, "Dari Aisyah RA, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, 'Pematahan tulang jenazah seperti pematahan tulangnya ketika ia hidup,'" (HR. Abu Dawud dengan dengan sanad seperti syarat Muslim).³¹

Sheikh Ahmad Kutty, seorang dosen senior dan seorang Ulama di Institut Islam Toronto, Ontario, Kanada, menyatakan: "Menyamarkan dan menguburkan jenazah adalah metode paling tepat dan sah di dalam Islam. Kremasi tidak sah dalam Islam dan tidak boleh bagi Ahli waris melakukannya baik pada kerabat maupun orang lain. Namun, jika almarhum adalah seorang non-muslim dan dia telah meninggalkan surat wasiat dan ahli waris tidak punya pilihan selain melaksanakan wasiatnya, mereka harus mengikuti apa yang dituntut oleh surat wasiatnya tanpa keriuhan ataupun publisitas. Jika almarhum tidak meninggalkan surat wasiat dan dia adalah seorang Kristen atau Yahudi, maka ahli waris harus membuat pengaturan untuk menguburkannya sesuai dengan ajaran agamanya. Dalam kasus seperti itu, dianjurkan agar ritual diawasi dan dilakukan oleh sesama pemeluk agamanya dan ahli waris hanya berpartisipasi."³²

Kemudian Dr. Abdul Wahhab bin Nasir al-Tariri, mantan guru besar Syari'ah di Universitas Imam Muhammad Ibn Saud, Arab Saudi, juga berpendapat bahwa kremasi tidak diperbolehkan dalam Islam karena merupakan sesuatu yang sudah jelas bertentangan dengan Islam dan merupakan pelanggaran hukum Islam.³³ Beliau mengambil dasar dari Al-Qur'an surat Abasa: 21, yang artinya, "Kemudian Dia (Allah) mematikannya dan menempatkannya dalam kuburnya." Dalam ayat ini memiliki makna bahwa Allah Azza wa Jalla mejadikannya terkubur, tidak dicampakkan dipermukaan bumi menjadi mangsa burung dan binatang buas. Jadi penguburan adalah termasuk cara untuk

³¹ "Hukum Melakukan Kremasi Jenazah," diakses 22 Oktober 2024, <https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-melakukan-kremasi-jenazah-umvXx>.

³² "Body cremation from Islamic perspective - Fiqh," IslamOnline, 22 Juli 2024, <https://fiqh.islamonline.net/en/body-cremation-from-islamic-perspective/>.

³³ "Is Cremation Prohibited in Islam? - Fiqh," IslamOnline, 22 Mei 2024, <https://fiqh.islamonline.net/en/is-cremation-prohibited-in-islam/>.

memuliakan bani Adam. [Jam'ul Bayan, at-Thabari].³⁴ Maka sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk memastikan bahwa setiap muslim yang meninggal agar dimandikan, dikafani, dan dikuburkan dengan benar sesuai ajaran Islam.

Hukum Kremasi dalam Islam

Agama Islam telah mengatur penanganan jenazah dengan cara yang sangat jelas, yaitu dengan menguburnya di dalam tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءَ وَآَمَوَاتًا

Artinya: "Bukankah Kami menjadikan bumi sebagai tempat berkumpul bagi yang (masih) hidup dan yang (sudah) mati," (Al-Mursalat: 25-26).

Menurut Ibnu Asyur (w. 1393 H), ayat ini menunjukkan bahwa Allah menjadikan bumi layak untuk mengubur mayit. Allah telah mengilhamkan hal itu kepada anak Adam ketika dia membunuh saudaranya (Qabil dan Habil), seperti yang disebutkan dalam Surat Al-Maidah. Dari ayat ini, beliau menyimpulkan bahwa wajib mengubur mayit di dalam tanah kecuali dalam situasi darurat, seperti jika seseorang meninggal di kapal jauh dari daratan dan tidak bisa berlabuh, atau jika berlabuh akan membahayakan penumpang. Dalam kasus ini, jasad tersebut boleh dilemparkan ke laut dan diberi pemberat agar tenggelam ke dasar laut.

Al-Bahuti (w. 1051 H), ulama madzhab Hanbali dalam kitabnya Kisyaful Qina' juga menegaskan keharaman membakar bagian dari tubuh mayit: "Haram memotong bagian dari tubuh mayit, menghancurkan tubuhnya, atau membakarnya." Dan didalam hadits juga disebutkan, "Mematahkan tulang mayit sama seperti mematahkan tulang orang hidup, dan karena kehormatannya masih tetap ada. Meskipun mayit tersebut berwasiat untuk hal itu, yaitu tentang pemotongan, penghancuran, atau pembakaran, maka tidak boleh melaksanakan wasiatnya karena ini termasuk hak Allah Ta'ala. Tidak ada kewajiban ganti rugi (diyat) pada mayit jika bagian tubuhnya dipotong, dihancurkan, atau dibakar. Namun, wali mayit harus melindunginya dan menolak dari orang yang ingin memotong bagian tubuhnya dengan cara yang paling mudah, seperti menolak penyerang yang mengancamnya." (Manshur bin Yunus al-Bahuti al-Hanbali, Kisyaful Qina' [Saudi, Wazirotul Adl: 2008] Juz IV, cet I, halaman 224).³⁵

Perbandingan antara Kremasi dan Penguburan

Perbandingan antara kremasi dan penguburan di Jakarta memiliki beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, beberapa diantaranya;

a. Dampak terhadap lingkungan.

³⁴ "Kehormatan Muslim Yang Telah Meninggal Tetap Terjaga | Almanhaj," 30 Juli 2016, <https://almanhaj.or.id/5452-kehormatan-muslim-yang-telah-meninggal-tetap-terjaga.html>.

³⁵ "Kremasi dalam Perspektif Islam: Hukum dan Penjelasannya | Raudlatul Ulum 1," diakses 22 Oktober 2024, <https://www.pprui.net/2024/07/kremasi-dalam-perspektif-islam-hukum.html>.

Beberapa khalayak yakin bahwa sejumlah besar polutan dilepaskan selama berlangsungnya kremasi. Sedangkan sebagian yang lain mengatakan kurangnya biodegradabilitas bahan yang digunakan pada peti mati tradisional cairan serta toksisitas cairan pembalseman sebagai alasan mengapa mereka merasa kremasi adalah pilihan yang lebih ramah lingkungan. Belakangan ini, sedang populer pemakaman alami atau pemakaman ramah lingkungan yang semakin meningkat. Jenis pemakaman ini tidak menggunakan cairan pembalseman dan peti mati menggunakan bahan ramah lingkungan.³⁶

b. Efektivitas

Kremasi tidak memakan tempat dan tidak memerlukan biaya lebih besar seperti pemakaman yang perlu membeli tanah, perawatan rutin, hingga menyewa pekerja untuk menggali kuburan tersebut.

c. Efisiensi waktu

Dengan kremasi, jenazah biasanya tersedia dalam beberapa hari setelah kematian. Sedangkan dengan penguburan, membutuhkan waktu beberapa minggu atau bulan untuk menyiapkan makam.³⁷

KESIMPULAN

Kremasi adalah salah satu cara pemusnahan jenazah dengan metode dibakar. Tradisi ini sudah menjadi hal yang lumrah dan turun temurun di berbagai daerah dan berbagai agama di Indonesia. Namun, dalam Islam sendiri kremasi ini telah dilarang bahkan diharamkan karena syariat Islam menetapkan hukum bahwa setiap jenazah harus dikubur di dalam tanah, kecuali terdapat beberapa kondisi darurat. Disini kami telah meneliti dengan metode kualitatif-deskriptif. Metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan sesuatu dari apa yang diperoleh dimana cukup menggambarkan objek subjek yang diteliti.

Dari hasil penelitian tersebut, kami dapat menemukan beberapa pendapat dari tokoh ulama Fiqih terkait hukum Kremasi. Semuanya sepakat mengharamkan praktik Kremasi ini, baik dari pandangan Sheikh Ahmad Kutty, maupun Dr. Abdul Wahhab bin Nasir al-Tariri. Dalam penelitian ini terdapat perbandingan serta dampak positif negatif dari kremasi dan penguburan. Salah satu dampak positif dari kremasi adalah minimnya pencemaran lingkungan berupa tanah sekitar, akan tetapi dampak negatifnya dapat menyebarkan racun yang didapat dari proses kremasi tersebut. Sedangkan untuk dampak positif dari penguburan adalah karena biaya yang terjangkau dan lebih mudah prosesnya, adapun dampak negatifnya adalah dapat menyebabkan pencemaran lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

³⁶ "Cremation Versus Burial – How To Decide Which Is Best?," diakses 23 Oktober 2024, <https://feeandsons.com/blogs/blog-entries/1/Our-Blogs/1/Cremation-Versus-Burial-How-To-Decide-Which-Is-Best.html>.

³⁷ "Cost for Cremation vs Burial: Comparison of Benefits & Cost," Memorial Planning, diakses 23 Oktober 2024, <https://www.memorialplanning.com/blog/cost-for-cremation-vs-burial>.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitrianti, P. *Filosofi Pemakaman dan Kremasi dalam Gereja Roma Katolik (Studi Kasus di Rumah Duka dan Krematorium Oasis Lestari Kota Tangerang)* (Bachelor's thesis)
- WARDHANI, M. K. (2016). *Landasan Konseptual Perencanaan Dan Perancangan Krematorium Sankhara Anicca Dengan Pendekatan Prinsip Hierarki Profan-Sakral Di Yogyakarta* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Sumangkut, J. D., Waani, J. O., & Karongkong, H. H. (2015). *Krematorium Modern Di Kawasan Reklamasi Boulevard Ambiguity in Architecture* (Doctoral dissertation, Sam Ratulangi University).
- NR, Iman. (2023, September 22). *Kremasi Dalam Agama Buddha*. Kremasi Dalam Agama Budha – Media Banten.Com
- “Cremation Versus Burial – How To Decide Which Is Best?” Diakses 23 Oktober 2024. <https://feeandsons.com/blogs/blog-entries/1/Our-Blogs/1/Cremation-Versus-Burial-How-To-Decide-Which-Is-Best.html>.
- Deanna, Deanna, dan Maria Veronica Gandha. “FASILITAS KEMATIAN BAWAH TANAH : NARASI SEBAGAI PENDEKATAN DESAIN ARSITEKTUR.” *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)* 1, no. 2 (26 Januari 2020): 1325. <https://doi.org/10.24912/stupa.vii2.4476>.
- . “FASILITAS KEMATIAN BAWAH TANAH : NARASI SEBAGAI PENDEKATAN DESAIN ARSITEKTUR.” *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)* 1, no. 2 (26 Januari 2020): 1325. <https://doi.org/10.24912/stupa.vii2.4476>.
- Hafizha, Maura Rosita. “Menggali Asal-usul Kremasi yang Ada Dari Ribuan Tahun Lalu.” *detikbali*. Diakses 23 Oktober 2024. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6578717/menggali-asal-usul-kremasi-yang-ada-dari-ribuan-tahun-lalu>.
- “Hukum Melakukan Kremasi Jenazah.” Diakses 22 Oktober 2024. <https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-melakukan-kremasi-jenazah-umvXx>.
- Indrayani, Deta, Rusfina Widayati, dan Ery Budiman. “PERENCANAAN KREMATORIUM DAN KOLUMBARIUM MODERN KOTA SAMARINDA” 5 (2021).
- IslamOnline. “Body cremation from Islamic perspective - Fiqh,” 22 Juli 2024. <https://fiqh.islamonline.net/en/body-cremation-from-islamic-perspective/>.
- IslamOnline. “Is Cremation Prohibited in Islam? - Fiqh,” 22 Mei 2024. <https://fiqh.islamonline.net/en/is-cremation-prohibited-in-islam/>.
- JW.ORG. “Apa Kata Alkitab tentang Kremasi?” Diakses 23 Oktober 2024. <https://www.jw.org/id/ajaran-alkitab/pertanyaan/alkitab-tentang-kremasi/>.
- “Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia.pdf.” Diakses 30 Oktober 2024. <https://perpus.unimus.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia.pdf>.
- Wakkary, A. M., Wijaya, R. K., & Agustin, M. L. (2021). *Kajian Teologis Terhadap Kremasi dan Implikasinya Bagi Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel Malang*. In *Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi*, 1(1).
- Kartini, Kartini, Nur Syam As, dan Fadhil Surur. “Analisis Ambang Batas Lahan

- Pemakaman di Kota Makassar.” *Jurnal Planoeath* 4, no. 2 (28 November 2019): 81. <https://doi.org/10.31764/jpe.v4i2.1025>.
- “Kehormatan Muslim Yang Telah Meninggal Tetap Terjaga | Almanhaj,” 30 Juli 2016. <https://almanhaj.or.id/5452-kehormatan-muslim-yang-telah-meninggal-tetap-terjaga.html>.
- “Kremasi dalam Perspektif Islam: Hukum dan Penjelasannya | Raudlatul Ulum 1.” Diakses 22 Oktober 2024. <https://www.pprui.net/2024/07/kremasi-dalam-perspektif-islam-hukum.html>.
- Media, Kompas Cyber. “Krematorium Cilincing Sudah Kremasi 75 Jenazah Pasien Covid-19.” *KOMPAS.com*, 28 Juli 2021. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/28/18563891/krematorium-cilincing-sudah-kremasi-75-jenazah-pasien-covid-19>.
- . “Menengok Krematorium Cilincing, Tempat Kremasi Jenazah yang Berdiri sejak 1975 Halaman all.” *KOMPAS.com*, 30 November 2022. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/30/11581131/menengok-krematorium-cilincing-tempat-kremasi-jenazah-yang-berdiri-sejak>.
- Memorial Planning. “Cost for Cremation vs Burial: Comparison of Benefits & Cost.” Diakses 23 Oktober 2024. <https://www.memorialplanning.com/blog/cost-for-cremation-vs-burial>.
- Nofitasari, Sri Arta Utami, dan Suwandi Supatra. “PEMAKAMAN VERTIKAL SEBAGAI TIPOLOGI BARU.” *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)* 4, no. 1 (17 Mei 2022): 283. <https://doi.org/10.24912/stupa.v4i1.16895>.
- Camp, L. A. V., Mayoral, M. A., Goenaga, J. O., & Fruto, C. M. (n.d.). (November, 2022) . Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pemakaman dan kremasi : Sebuah tinjauan.
- Pramudya, W. (2007). Analisis Pola Hermeneutik Jusuf BS, HL Senduk dan Herlianto tentang Pandangan Alkitab terhadap Kremasi.
- Sabandar, Griselda, Mazaya Rasiqah, Bunga Abriza Amalia, dan Sadira Talitha. “Perspektif Agama Terhadap Cara Penguburan dan Dampaknya Terhadap Lingkungan,” t.t.
- . “Perspektif Agama Terhadap Cara Penguburan dan Dampaknya Terhadap Lingkungan,” t.t.
- Sumangkut, Josias Defghi, DR Judy O Waani, dan Hendriek H Karongkong. “KREMATORIUM MODERN DI KAWAS AN REKLAMAS I BOULEVARD,” t.t. “T1_712012010_Isi.pdf.” Diakses 23 Oktober 2024. https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/13399/5/T1_712012010_Isi.pdf.
- Theresia, Theresia, Angelica Angelica, dan Flinn Nickola Susantyo. “Pandangan Masyarakat Hokkian Jakarta Barat Terhadap Makna Dan Tata Cara Perayaan Cheng Beng.” *Jurnal Sinestesia* 13, no. 2 (7 November 2023): 1159–70.
- “Tradisi Upacara Pemakaman & Kematian – Budaya Tionghoa,” 14 Agustus 2011. <https://www.budaya-tionghoa.net/2011/08/tradisi-upacara-pemakaman-kematian/>.